

RPJMD Penjabaran Visi-Misi dan Program Kepala Daerah

BORNEONEWS, Muara Teweh - Bupati Barito Utara (Barut) H Nadalsyah mengatakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan kelangsungan daerah.

Hal tersebut dikatakan Nadalsyah melalui Sekda Ir H Jainal Abidin dalam rapat pembahasan rancangan Teknokratik RPJMD Barito Utara 2018-2023 di aula Bappeda Litbang, Kamis (20/9/2018).

Menurut Jainal Abidin, dalam rangka mempersiapkan proses penyusunan RPJMD tahun 2018-2023 perlu disusun analisis komprehensif terkait kondisi eksisting Kabupaten Barito Utara yang mampu memberi gambaran capaian dan permasalahan pembangunan serta isu strategis.

“Sebagai langkah awal persiapan penyusunan RPJMD 2018-2023 yaitu pemerintah daerah menyusun rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Barito Utara. Penyusunan kajian Teknokratik RPJMD dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik sebagai salah satu pendekatan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah,” kata Sekda.

Lebih lanjut Sekda mengatakan, RPJMD Barito Utara 2018-2023 juga disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2018-2023. Selain itu, diseleraskan atau disinergikan dengan program nasional dan provinsi Kalimantan Tengah.

“Sebab ada pula program-program yang tidak bisa dijangkau dengan anggaran dan dibantu dengan anggaran daerah, tapi harus dibantu dengan anggaran pusat maupun provinsi. Sebab ada pula program-program yang tidak bisa dijangkau dengan anggaran daerah, tapi harus dibantu dengan anggaran pusat maupun provinsi,” katanya. (RAMADHANI/B-5)

Sumber:

<https://www.borneonews.co.id/berita/104285-rpjmd-penjabaran-visi-misi-dan-program-kepala-daerah>

<http://harfihambani.blogspot.com/2015/07/apa-itu-rpjmd-renstra.html>

Catatan:

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. (*Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025"*).

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Mengacu pada UU 25/2004, penyusunan RPJMD perlu untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Strategis
RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan kearah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang , bagaimana mencapainya , dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan.
2. Demokratis dan Partisipatif
Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan , akuntabel , dan melibatkan masyarakat (dan seluruh stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.
3. Politis
Bahwa penyusunan RPJMD perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik , terutama Kepala Daerah Terpilih dengan DPRD.
4. Perencanaan Bottom-up
Aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJMD.
5. Perencanaan Top Down
Bahwa proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RPJPD dan RPJM Nasional.

Terdapat 3 alur spesifik dalam penyusunan RPJMD , yaitu alur proses teknokratis strategis, alur partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik. Ketiga alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda , namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan RPJMD yang terpadu.

1. Alur Proses Strategis
merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan untuk menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.
2. Alur proses partisipatif
merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah . Alur ini merupakan serangkaian public participatory atau participatory planning event untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting dalam pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi stakholder LSM, CSO, atau CBO untuk memberikan kontribusi yang afektif pada setiap kesempatan even perencanaan partisipatif, kemudian mengkaji ulang dan mengevaluasi hasil-hasil proses alur strategis.
3. Alur Legislasi dan Politis
merupakan alur proses konsultasi dengan DPRD untuk menghasilkan Perda RPJMD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review dan evaluasi atas hasil-hasil dari proses alur strategis maupun proses alur partisipatif.